

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penilaian Nasabah

1. Pengertian Penilaian Nasabah

Penilaian adalah proses pemberian kritik atau masukan terhadap suatu hal dengan adanya analisa dan apabila dikaitkan dengan nasabah, penilaian nasabah proses untuk mencari tahu (analisis) bagaimana seluk beluk dari nasabah tersebut. Dalam pemberian kredit kepada nasabah tentunya setiap bank memiliki aturan masing- masing seperti menganalisis pembiayaan yang diambil oleh nasabah. Dengan adanya penganalisan tersebut pihak internal ingin mendapat kepastian dan kejelasan mengenai proyek calon nasabah tersebut apakah layak untuk sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah.

Dalam melanjutkan penelitian ini peneliti melakukan penilaian nasabah dengan menggunakan analisa kredit. analisa tersebut adalah suatu prinsip yang sering dipakai dalam analisis kredit di bank yang berguna untuk menilai seperti apa calon nasabahnya tersebut yang akan diberikan kredit.¹ Kesimpulannya Penilaian Nasabah adalah suatu pekerjaan yang dipakai dalam dunia perbankan untuk melakukan penilaian kepada calon nasabah dengan tujuan mendapatkan keyakinan apakah proyek yang akan dibiayai itu layak dan baik dengan menganalisa

¹ Ikatan banker Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), Hal.81

menggunakan aspek *character, capacity, collateral, capital, dan conditional of economy*.

2. Tujuan Penilaian Nasabah

Tujuan dari Penilaian Nasabah ialah agar sistem perbankan aman, sehat, stabil, serta konsisten terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Menurut ismail Bank melakukan analisis kredit terhadap nasabah adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya *default* dari nasabah. Maka menurut hal itu intinya adalah tujuan dari penerapan Penilaian Nasabah adalah untuk menganalisis calon pengajuan pembiayaan pada suatu Bank agar pihak bank meminimalisir resiko dikemudian hari apabila nasabah terhambat mengembalikan pinjaman.

3. Indikator Penilaian Nasabah

Indikator dari penilaian nasabah itu sendiri kita menggunakan alat ukur yaitu Prinsip 5C, dan masing – masing isinya meliputi:

- a. *Character*, yaitu dimana pihak bank harus mencari tau bagaimana dengan karakter si nasabah yang bersangkutan agar tahu bagaimana cara nasabah melakukan kewajibannya membayar hutang hingga pelunasan. Pihak bank harus tahu kejujuran dan komitmen calon nasabah untuk penunjang pelunasan kreditnya. Caranya bank melakukan *BI Checking* data debitur melalui komputer untuk mengetahui apakah debitur juga menjadi debitur bank lain. Dan juga

¹ Isra Murni, *Aplikasi Penilaian Nasabah dalam Relasi Penyaluran KPR Bersubsidi pada Bank BTN Cabang Panam Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Riau: Skripsi tidak diterbitkan, 2015)

dapat dengan bank bertanya ke kerabat atau tetangga mengenai bagaimana karakter dari nasabah tersebut.

- b. *Capacity*, Bank harus mengetahui dengan jelas kemampuan yang dimiliki pelanggan dalam bertanggung jawab ketika diberikan kredit oleh bank.
- c. *Capital*, atau modal merupakan jumlah uang muka yang nantinya akan dikelola sebagai usaha dari nasabah baik dari bank maupun dari modal yang dimilikinya sendiri dimana yang akan meyakinkan bank akan keseriusan nasabah.
- d. *Collateral*, Merupakan sebuah jaminan yang ketika nasabah tidak mampu melunasi angsuran tiap bulannya dan disebut kredit bermasalah maka bank berhak mengambil alih jaminan tersebut.
- e. Dan yang terakhir yaitu *Condition of Economy*, dimana bank perlu mempertimbangkan sebuah usaha apa yang akan dilakukan si peminjam dana terkait perekonomiannya, apakah kemungkinan kondisinya dapat mempengaruhi bisnis yang dijalankannya kelak.¹

Menurut Iswi Hariyani, *Character* yaitu sifat dari peminjam meliputi kejujurnya nasabah, perilaku dan ketaatannya. Untuk memperoleh informasi tentang sifat peminjam, bank bisa mencari tahu melalui bank lain apakah terdapat riwayat nasabah tersebut di bank lain. Kemudian *Capital* atau modal, fokusnya adalah mengenai jumlah dan struktur modal termasuk keuntungan dari modal.

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal.112-116

Capacity atau kemampuan, yaitu keahlian yang dimiliki oleh peminjam meliputi kinerjanya dalam suatu organisasi perusahaan. *Collateral* atau agunan, ialah apa yang diberikan oleh peminjam terhadap bank sebagai bentuk jaminan yang bersifat baik dan berharga dan bernilai secara ekonomi maupun hukum. Dan *Condition of Economy* yaitu bagaimana kondisi peminjam yang dapat berubah sewaktu waktu. Kondisi ekonomi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, politik, budaya dan lainnya.¹

8

B. Pengembangan Kualitas Tata Kelola Perusahaan

1. Pengertian pengembangan kualitas tata kelola perusahaan

Definisi kualitas selalu berubah dengan berjalannya waktu menuju dewasa ini sehubungan dengan kualitas. Satupun bahkan semuanya tidak ada pelaku bisnis yang berpihak dengan arti dari kualitas secara luas. Terdapat penelitian yang bertanya mengenai arti dari kualitas pada manager 86 perusahaan amerika bagian timur, dan mendapati jawaban yang berbeda pula, di antaranya:

1. Kesempurnaan.
2. Konsistensi.
3. Kecepatan pengiriman.
4. Kepatuhan terhadap norma dan prosedur.
5. Penyediaan produk yang baik dan bermanfaat.

¹ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlal. 34

6. Melakukan hal yang benar sejak awal.
7. Memuaskan pelanggan.
8. Pelayanan pelanggan secara total dan memuaskan.¹

Definisi dari kata kualitas dapat diartikan takaran atau tingkat baik buruknya suatu bisnis dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Tiap orangpun mengartikannya berbeda-beda. Seperti Ketepatan dengan persyaratan/ tuntutan, Pembeneran berkelanjutan, tidak mengalami kelemahan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan setiap saat dengan tujuan membahagiakan pelanggan.² 0

Dewasa ini, kita sering akrab dengan istilah tata kelola. Konsep tata kelola yang baik di Indonesia pada awalnya diusulkan oleh pemerintah dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi setelah krisis. GCG adalah sebuah cara penelolaan prosedur kesehatan perusahaan. Dengan konsep ini semoga pemangku kepentingan dan pemegang saham dapat terlindungi dan inestasinya terjamin. Seperti yang kita ketahui bersama, GCG adalah suatu sistem, kinerja, dan segenap peraturan yang berguna untuk mengatur hubungan antar berbagai pemangku kepentingan.² 1

Tata kelola perusahaan yang baik yang dikutip oleh Arief Effendi

¹ James R. Evans dan William M.Lindsay, *Pengantar Six Sigma*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Hal.12

² M. Hamdani Pratama, *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, (Universitas Airlangga, 2015), hlm. 93 diakses pada 3 April 2020

² Arshinta Putri Batari, *Implementasi GCG dalam¹Pengelolaan Dana Simpanan Studi di BRI Syariah KCP Malang*, (UIN Malang: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal.17

adalah “ *seperangkat aturan, hukum, dan suatu hal yang harus terpenuhi, yang dapat meningkatkan kinerja seluruh perusahaan agar efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham dan masyarakat sekitar secara keseluruhan*”.² Pengelolaan perusahaan ini diharapkan² dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kekeliruan yang mendasar dalam kinerja perusahaan dan untuk memperbaiki suatu kesalahan sedini mungkin.²

Kemudian pengertian dari GCG dalam wilayah perbankan dimana di situ menyebutkan bahwa kualitas tata kelola yang baik adalah suatu tata kelola bank yang menggunakan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Monks dan Minow mengatakan bahwa suatu tata pengelolaan bank dapat didefinisikan sebagai “ hubungan antara berbagai peserta dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan.” Dan meningkatkan tata kelola perusahaan disini ialah bagaimana cara bank tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kinerja yang maksimal dari bank itu sendiri

² Prijambodo, *Out of The Box Koperasi*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2018), hlm. 286

² Abdul Haris, *7 Pilar Perusahaan Unggul*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005) Hal.69-70

agar pelanggan merasa puas dan nyaman. Dengan adanya tata kelola yang baik pun menjamin keberhasilan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi.²

Seperti pada kasus Enron, tanpa adanya tata kelola perusahaan yang baik perusahaan bisa runtuh. Beliau mengatakan bahwa jika ada perilaku tidak etis si tingkat tertinggi, akan mengakibatkan terjadinya bencana, dan juga tidak hanya tata kelola perusahaan yang lemah akan berpengaruh pada perusahaan tetapi juga akan berpengaruh pada seluruh lembaga. Kasus enron telah membuat perhatian dunia internasional terfokus pada kegagalan perusahaan dan peran yang harus dimainkan sebuah tata kelola perusahaan yang kuat untuk mencegah hal tersebut. Maka Negara- Negara di seluruh dunia menganjurkan sebuah program yang besar pengaruhnya untuk reformasi tata kelola perusahaan, sebagai bukti bagi penyebaran dari dokumen kode- kode dan kebijakan tata kelola perusahaan, sukarela ataupun wajib, baik di tingkat nasional ataupun *supra-national*.²

Dalam perbankan syariah juga memerlukan tata kelola secara islami. Oleh sebab itulah Ansori memberikan istilah *Islamic Corporate Governance*. ICG ini mengarahkan agen-agen ekonomi, sistem ekonomi, dan tata kelola kepada nilai- nilai moral dan sosial berdasarkan hukum

² Nurdin, *Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Keunggulan Bersaing pada BPR*, (Jurnal Studi manajemen Universitas Islam Bandung, 2015) diakses pada 4 April 2020

² Eddy Soeryanto soegoto, *Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hal. 317

syariah. ICG memiliki tujuan yang sama dengan tata klola secara umum hanya saja mengacu pada prinsip hukum Islam.²

2. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujun utama *Good Corporate Governance* ialah agar membuat hal baru mengenai tatanan pengendalian perusahaan untuk meminimalisir penyalahgunaan didalam perusahaan dan mendorong kemajuan perusahaan.² Secara spesifik penerapan *Good Corporate Governance* memberikan tujuan menurut Dyah Permata Budi Asri, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan *efisiensi, evektivitas, dan* kesinambungan organisasi, dengan memberikan kontribusi tercipta kesejahteraan pemegang saham, anggota, pegawai dan *stakeholders* lain.
- b) Meningkatkan *legitimasi organisasi*, yang dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban *shareholders* dan *stakeholders*.²

8

3. Prinsip dan Indikator GCG

Arti “Prinsip” menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu “*Suatu dasar yang menjadi landasan untuk berpikir dan bertindak*”. Maka prinsip GCG adalah sebuah organisasi yang memiliki dasar atau pedoman untuk mengoperasikan suatu kegiatannya. Dalam ketentuan pasal 1 angka 6

² Gustani dan Nono Hartono, *Analisis ICG dan FCSR dalam Disiplin pasar perbankan Syariah di Indonesia*, An-Nisbah: Vol.05, No.02, 2019

² Nurohmah, *Analisis Pengaruh Prinsip- Prinsip GCG terhadap Kepercayaan Nasabah pada Bank Muamalat Kendal*, (IAIN Walisongo: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hlm.12

² Prijambodo, *Out of The Box Koperasi*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2018), hlm.285

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 mengenai keberlangsungan GCG Bagi Bank Umum, GCG adalah tata kelola bank yang terdiri dari beberapa indikator yaitu, keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dengan arti masing – masingnya:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan dalam GCG adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab anggota agar pengelolaan perusahaan efektif. Perusahaan memiliki laporan pertanggung jawaban yang isi dan informasinya kredibel, dapat dipercaya kebenarannya, dan juga efisien sehingga pengelolaan berjalan dengan efektif. Dari hal ini tahap mengambil keputusan dan juga kinerja dapat dipantau, diapresiasi, dan dikristisi.

3. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Responsibility yaitu kepatuhan organisasi atau perusahaan terhadap peraturan perundang- undangan, aturan dan ketentuan- ketentuan eksternal dan internal. Dengan adanya tanggung jawab tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perusahaan itu sendiri.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi atau Kemandirian yaitu kemampuan organisasi atau perusahaan mengelola segala urusan dan kepentingan secara professional, tidak ada tekanan dari pihak lain, dan tidak ada konflik kepentingan organisasi. Dengan adanya prinsip ini, menghasilkan keputusan yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh konflik kepentingan.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Merupakan keadaan dalam perusahaan yang dikelola dengan sangat sempurna an independen, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang bersimpangan engan peraturan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini mencakup kewajaran terhadap *shareholders* maupun *stakeholders*. Bagaimana organisasi atau perusahaan memperlakukan *shareholders* maupun *stakeholders* secara wajar dan adil tanpa ada pembeda yang signifikan antara satu dengan yang lainnya.²

9

C. Minat Nasabah

1. Pengertian Minat

Tiap individu jika dihadapkan pada sesuatu yang memberikan kesenangan pada dirinya mungkin ia akan muncul minat pada dirinya.

Minat tersebut muncul ketika individu tertarik kepada suatu hal karena

² Prijambodo, *Out of The Box Koperasi*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2018), hlm. 289-296

sesuai dengan kebutuhan dirinya. Dalam kamus bahasa Indonesia, WJS. Poerwadarminta mengatakan bahwa minat ialah segelintir keinginan dan ungkapan rasa suka akan suatu hal.

Didalam kamus bahasa minat yaitu keinginan pribadi seseorang. Dan Menurut *Theory of Reasoned Action* dari Fishbein dan Ajzen yaitu : “sikap seseorang terpengaruh oleh minat. Minat adalah kecenderungan seseorang menginginkan suatu hal dan mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Adanya niat/minat untuk melakukan suatu tindakan akan menentukan apakah kegiatan tersebut akhirnya akan dilakukan”. Sedangkan Nasabah ialah pelaku konsumen yang berkebutuhan untuk meminjam dana untuk tujuan transaksi. Minat nasabah menurut Kanuk yaitu “Pengaruh luar, akan butuhnya suatu hal yang memunculkan adanya minat beli konsumen. Pengaruh eksternal tersebut meliputi kegiatan marketing dan faktor sosial budaya”.³

0

Menurut Sardiman A.M. Minat berarti kondisi ketika seseorang yang situasinya berhubungan dengan keinginan dan kebutuhannya pribadi. Maka dapat disimpulkan minat adalah keinginan seseorang akan hobinya baik berupa objek atau kegiatan yang ketika menjalankannya ia merasa senang dan semangat untuk melakukan suatu hal. Dalam memperhatikan sesuatu yang digemari, seseorang bisa saja memperlihatkannya, dalam

³ Isnaine Maulida, *Analisis Pengaruh Promosi dan Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung pada BMT Taruna Sejahtera Cabang Tuntang*, (IAIN Salatiga: Skripsi Tidak diterbitkan, 2016), hal.9

menikmati seseorang bisa menikmati apa yang ia gemari hingga akhirnya menapat rasa puas.³

Minat atau kemauan tidak datang dari lahir ataupun orang lain, melainkan minat datang dari mereka yang memiliki kesadaran diri tinggi yang berasal dari pikiran atau hati mereka masing- masing.³ Tiap orang memiliki perbedaan dalam segala hal, salah satunya minat. Hal tersebut dapat dilihat melalui karakteristik yang ditonjolkan oleh seseorang tersebut. Contohnya salah satu murid yang minatnya diketahui oleh gurunya melalui indicator minat, antara lain:

- a. Kita mencurahkan perhatian pada suatu benda atau objek, karena adanya ketertarikan dan kesadaran pada suatu benda atau objek. Maka perhatian kita hanya akan tertuju ke benda itu sepenuhnya sehingga benda lain disekitarnya belum banyak kita sadari.
- b. Adanya perasaan senang, perasaan kita berkaitan erat dengan pengenalan, indikator minat belajar adalah perasaan senang, suka, gembira ketika inividu melakukan proses pengenalan terhadap obyek yang dituju. Namun ketika individu tersebut merasa kesulitan maka timbul perasaan tidak senang.
- c. Adanya dorongan untuk belajar yang timbul pada diri individu siswa akan berperan sebagai kekuatan yang akan mendorong siswa

³ Agrosadhyo, *Objektivitas Mahasiswa dala Berwirausaha*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), hal.11-12

³ Evra Willya, et. Al., *Senarai Penelitian Islam Kõntemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 20180, hal.172

untuk tekun belajar. Dengan adanya dorongan tersebut siswa mungkin perlahan melakukan kegiatan belajar tersebut.

- d. Adanya sikap. Sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dapat mencerminkan apakah ia berminat terhadap suatu hal tersebut, kurang berminat dan atau tak berminat sama sekali. Sikap bukan bawaan sejak lahir namun dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman- pengalaman yang dialami oleh individu. Maka dari itu sikap tiap orang dari segi intensitasnya berbeda- beda, karena daya atau kekuatan stimulasi dan keadaan fisik serta jiwa emosi dan motivasi individu tidak sama.³

3

Selanjutnya Jenis- jenis minat secara umum adalah:

- a. Minat *vikasio*, yaitu minat yang merujuk pada bidang- bidang pekerjaan .
- 1) Minat *professional*: minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial.
 - 2) Minat *komersil*: minat pada dunia kerja, bisnis, perdagangan, jasa, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain.
 - 3) Minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar dan lain-lain.

³ M Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hal.43

- b. Minat *avikasio*, yaitu minat untuk memperoleh suatu kepuasan atau hobi. Misalnya petualangan , hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain.³

Kemudian minat nasabah berasal dari kebutuhan modal untuk menjalankan usahanya. Apabila modal yang dimilikinya kurang atau bahkan belum ada sama sekali maka otomatis nasabah tersebut berminat untuk meminjam atau mengambil suatu pembiayaan yang sesuai dengan usaha yang akan dijalanannya. Dan ketika kebutuhan modal tersebut terpenuhi, seseorang tersebut akan memperlihatkan perilaku yang senang dan bersemangat. Dan faktor- faktor yang mendorong nasabah untuk memilih suatu produk pembiayaan antara satu dengan yang lainnyapun berbeda- beda. Faktor- faktor tersebut adalah:

a. Kepribadian

Kepribadian merupakan karakteristik suatu individu yang menentukan tingkah lakunya. Beberapa yang memperlihatkan kepribadian seseorang ialah sikap, kegiatan, dan pemikiran.

b. Kebudayaan

Dengan adanya kebudayaan yang diselenggarakan makhluk, dari generasi ke generasi dalam lingkup masyarakat. Maka dapat menyebabkan perbedaan dalam memilih suatu hal terutama merujuk pada produk pembiayaan.

c. Kelas sosial

³ Agrosadhyo, *Objektivitas Mahasiswa dala Berw⁴rausaha*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), hal. 12

Kelas sosial adalah tingkatan atau pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu kelompok kelas yang berbeda. Faktor kelas ini dilihat melalui gaya hidup, pemikiran, dan sikap pembeli. Pada dasarnya masyarakat kita dapat mengelompokkan dalam tiga golongan yaitu:

1) Golongan atas

Golongan ini meliputi selebriti, pebisnis, milyarder, dan apartur negara.

2) Golongan menengah

Yang termasuk golongan ini antara lain: karyawan instansi pemerintah, PNS, pengusaha, dan manajer menengah.

3) Golongan bawah

Golongan ini meliputi karyawan buruh, pegawai rendahan, pedagang kecil, fakir dan miskin.

d. Sikap dan kepercayaan

Sikap dan kepercayaan merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Sikap ialah reaksi terhadap penawaran produk baik positif maupun negative. Dan karena kepercayaan, pembeli lebih percaya untuk mengambil suatu produk.

e. Konsep diri

Faktor terakhir ialah konsep diri yang merupakan cara berpikir seseorang tentang dirinya maupun tentang pribadi orang lain.

2. Teori Minat Beli

Minat termasuk suatu aspek psikologis yang berpengaruh lumayan besar pada sikap dan juga termasuk sumber dorongan agar manusia melakukan keinginannya. Menurut Kinneer dan Taylor minat membeli yaitu salah satu bagian dari sikap konsumen dalam mengonsumsi, keinginan terdalam orang untuk melakukannya sebelum keputusan datang.³ 5

Selanjutnya yang dikatakan Howard, minat beli berkaitan dengan perencanaan orang yang akan membeli produk dan jumlahnya dalam waktu tertentu. dan menurut Kotler, Bowen, dan Makens ada 2 penyebab orang mengambil keputusan untuk membeli yaitu kebutuhan mendasak dan sikap ke orang lain.³ 6

Indikator dari Minat beli antara lain:³ 7

- a. Minat transaksional, yaitu orang membeli produk karena kecondongannya.
- b. Minat refrensial, yaitu oranglain ia sarankan untuk membeli produk karena kecondongannya.

³ Umar Huseiin, *Manajemen Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka), hal.45

³ Sunnaholomi Halakrispen, *Pengaruh Fotografi Pemandangan Teluk Kiluan Di Lampung Terhadap Minat Mahasiswa Universitas Surya Untuk Mengunjungi Teluk Kiluan*, (Lampung: Jurnal seni desain, vol.1 No.1, 2015), hal.31

³ Augusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2006), hal.129

- c. Minat prefrensial, yaitu adanya keinginan orang yang perilakunya berprefrensi pada suatu produk. Prefrensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya.
- d. Minat eksploratif, perilaku orang yang selalu ingin mencari tahu akan produk yang diinginkannya dan melihat kelebihan dan mendukung kelebihan poduknya.

D. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian pembiayaan *murabahah*

Secara garis besar yakni pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pendanaan ialah ketersediaan bank untuk mendanai yang menggunakan asas kesepakatan bersama dengan cara membiayai pelanggan dan dikemudian hari dikembalikan dengan jangka waktu tertentu yang ada imbal hasilnya.

Fungsi pembiayaan itu sendiri antara lain meninggikan kegunaan benda, meningkatkan tersebarnya alat pembayaran, timbulnya semangat bisnis, dan untuk alat penghubung ekonomi. Di dalam perbankan syariah

adalah pendanaan untuk dipergunakan orang dengan menyangand prinsip islam dan dengan aturan yang sesuai kaidah islam.³

Menurut Zainuddin Ali, *murabahah* adalah transaksi jual beli yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan dalam presentase tertentu yang disepakati dan tidak memberatkan pembeli.³

Pembiayaan *murabahah* berupa dibiayai barang yang akan ia beli yang tadinya ia butuhkan. Dan selanjutnya pelanggan melunasinya tepat waktu yang telah disepakati bersama dan lazimnya merupakan pembiayaan pendek. *Murabahah* sama dengan pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu dibawah atau diatas satu tahun (*long run financing*).⁴

2. Landasan dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

2. Landasan Syariah (QS. Al- Baqarah: 275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

” *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”(QS. Al- Baqarah (1):275)

³ Muhammad Nizar, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan profitabilitas*, An-Nisbah: Vol.02 No.01, Oktober 2015

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.26-28

⁴ Amilis Kina, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi BMT Syariah Pare*, An-Nisbah: Vol.03 No.02, April 2017

3. Syarat pembiayaan *Murabahah*

- 1) Nasabah mengetahui besaran modal dari penjual.
- 2) Perjanjian awal wajib sama dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Perjanjian wajib terhindar dari riba
- 4) Kecatatan suatu barang harus diketahui oleh pembeli dan penjual yang menjelaskannya.
- 5) Secara lengkap detail produknya harus disampaikan oleh pedagang, ketika transaksi dilaksanakan secara hutang.⁴

Kemudian berikut pemikiran Usmani mengenai syaratnya antara lain:

- 1) *Murabahah* ialah transaksi perpindahan barang kepada yang membutuhkan dan pemilik barang memberitahu keuntungannya kepada yang akan membelinya tersebut sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Jumlah keuntungan yang diambil oleh penjual harus dengan asas saling setuju dan berbentuk beberapa persen dari biaya awal.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang dimasukkan dalam biaya perolehan. Akan tetapi pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat, dan lainnya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi margin keuntungan yang diminta itulah yang mengcover pengeluaran- pengeluaran tersebut.

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.102

4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat dikatakan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang itu tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.⁴ 2

3. Mekanisme operasional di bank

Secara Umum Praktik pembiayaan *murabahah* tak semua sejalan dengan teorinya. Hal ini terbukti dari Bank BRI Syariah KCP Mojokerto Mojosari dalam praktiknya calon anggota datang langsung ke Bank BRI Syariah untuk memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh pembiayaan, yang kemudian dari pihak Bank BRI Syariah akan melakukan penyurveian, hingga calon anggota akan datang kembali untuk menandatangani surat akad dan pencairan. Sedangkan dalam teorinya antara pendana dan yang didanai langsung bertemu untuk melakukan negoisasi dengan produk yang dibutuhkan pelanggan hingga akad selesai.⁴ 3

Pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah Mojosari, calon nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank yang ditangani oleh bagian mikro yaitu marketing atau AO. setelah itu nasabah dimintai kelengkapan data seperti Foto kopi KTP/SIM, Akta nikah, Foto kopi STNK, dan Fotocopy KK, serta jaminan lainnya. Selanjutnya pihak Marketing mengecek


⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 83-84

⁴ An A'yun, *Analisis Kelayakan Anggota dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah di BTM Surya Melati Cabang Kediri*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hlm.85

kelengkapan datanya dan juga melakukan BI Checking, dan Account Officer Manager mensurvei tempat menuju rumah nasabah untuk mewawancarai semua hal yang dapat dijadikan penilaian dalam merelalisasikan pembiayaan yang telah diajukan. setelah adanya survey oleh AOM, kemudian pembiayaan ditujukan ke Kepala unit mikro dan disurvei oleh bagian mikro ditemani pimpinan cabang pembantu.

Jika pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak Bank BRI Syariah Mojokerto, maka bank akan membuat akad pembiayaan, kemudian nasabah menyelesaikan berkas, dan dilakukan pencairan pembiayaan. Dan selanjutnya nasabah berkewajiban melunasinya dengan mengangsur setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati.⁴

Menurut penulis adanya perbedaan antara teori dan praktiknya itu secara islam termasuk diizinkan. Karena tujuannya yang mempermudah prosesnya dan membantu pelanggan akan kebutuhan dana dan dapat mengembangkan sejahteranya rakyat banyak.



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Murabahah*

⁴ Hasil Wawancara dengan Unit Head Micro BRI Syariah KCP Mojokerto Mojokerto, M.Anasrulloh, 6 November 2020

Berdasarkan gambar 2.1 mekanisme operasional pembiayaan *murabahah* diawali dengan nomor :

1. Melakukan akad
2. Bank melakukan pembelian barang kepada produsen/ *supplier*
3. Kemudian bank menerima barang dari produsen dan menyerahkannya kepada nasabah
4. Nasabah menerima barang tersebut
5. Dan yang terakhir Nasabah melakukan pembayaran kepada bank secara angsur.

E. Bank Syariah

1. Pengertian Bank syariah

Bank syariah adalah lembaga yang operasionalnya tidak dengan bunga dan produknya pun sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist.⁴ Dalam pasal 1 UU No. 21 tahun 2008, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan dalam UU No. 1 tahun 1988 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1982 tentang perbankan, Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan

⁴ Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio⁵, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1997), hal. 1

usahanya yang berdasarkan prinsip yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴

6

Dalam bank syariah, bisnis atau usaha tidak boleh lepas dari kaedah syariah. Bisnis usaha yang dibiayai oleh bank syariah diterapkan melalui prinsip syariah. Oleh karena itu bank syariah tidak mungkin memberikan pembiayaan untuk usaha yang mengandung bisnis yang diharamkan oleh syariat islam.

2. Prinsip dan Dasar hukum bank syariah

Didalam kegiatannya, bank tersebut berpedoman pada aturan islam, seperti yang dikatakan dalam pengertian diatas, yaitu:

- a. Terbebas dari bunga atau *riba*. Pelarangan bunga dalam islam dikarenakan bunga tersebut mengandung unsur riba yang sudah jelas ada larangan di dalam Al-Qur'an. Dengan adanya larangan tersebut, bank syariah beroperasi tidak berdasarkan pada bunga melainkan berpedoman pada prinsip yang diperbolehkan islam.
- b. Prinsip terbebas dari kegiatan spekulatif seperti judi. Perjudian atau biasa disebut dengan *maysir* dapat diartikan dengan mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa harus kerja keras. Dalam syariat islam kegiatan seperti judi ini dilarang, karena perjudian merupakan suatu kejahatan yang akan merugikan orang lain dan dilarang karena dianggap sebagai perbuatan *dzalim*.

⁴ Marno Habieb, *Matematika Ekonomi dan Bisnis*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2004), hal.126

- c. Bank syariah harus terbebas dari hal yang tidak jelas atau meragukan (*gharar*). Larangan *gharar* dalam islam bisa dilihat dari pengertiannya yaitu akibat, bencana dan risiko. Yang termasuk dalam *gharar* itu semua kegiatan atau aktivitas yang didalamnya terdapat ketidakjelasan.
- d. Terbebas dari hal yang bathil dan prinsip yang terakhir hanya melakukan kegiatan yang halal.⁴

7

3. Produk Bank Syariah

a. Produk penghimpunan dana (*funding*)

1) Wadi'ah

Wadi'ah merupakan titipan maupun simpanan. *Wadi'ah* pun diartikan titipan asli antara kedua belah pihak, baik individu ataupun badan hukum. Maksud dari titipan adalah barang yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Dan si penyimpan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan selama itu bukan akibat dari kelalaian yang bersangkutan.⁴

8

2) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dengan satu pihak penyedia modal dan pihak selanjutnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian menjadi

⁴ Novi Ariana, *Pengaruh Kualitas Produk, Citra⁷ Merek Dan Komunikasi Lisan Mulut Terhadap Keputusan Nasabah Mengambil Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hal. 47-49

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 23

tanggung pemilik dana namun ketika kerugian itu bukan karena kesalahan pengelola.⁴ 9

- b. Produk penyaluran dana (*financing*)
 - a. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli, diproses dengan tujuan menjadikan barang tersebut miliknya, dengan menunjukkan tingkat keuntungan dimuka ketika akad disepakati dan menjdai harga barang tersebut. Barang tersebut bisa seperti barang pakai maupun alat. Akad yang dipergunakan adalah *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.
 - b. Penyaluran dana dengan prinsip sewa, ditunjukkan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Akad yang dipergunakan adalah *Ijarah*.
 - c. Penyaluran dana dengan prinsip Bagi Hasil, digunakan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan untuk mendapatkan barang dan jasa, dimana keuntungan bank ditentukan sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Produknya adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.⁵

⁴ Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajaʿwali Pers, 2015), hal. 244-245

⁵ Ikit, *Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2015), hal. 64-92

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai pedoman dalam penelitian ini, digunakan beberapa rincian dalam penelitian terdahulu sebagai berikut :

Kolistiawan (2014), dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*". Tujuannya untuk mengetahui apa saja penyebab dan bagaimana cara menyelesaikan suatu pembiayaan bermasalah pada bank islam. Menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitian upaya yang sebaiknya dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas suatu cara yakni Prinsip 5C untuk mengatasi suatu pembiayaan bermasalah, dengan perbedaan tidak ada variabel kualitas tata kelola dan pengarunya dengan minat nasabah dalam memilih pembiayaan.⁵

Penelitian dari nurrohmah, (2015) dengan judul "*Analisa Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada percayanya nasabah Bank Muamalat Kendal*". Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip GCG pada percayanya nasabah di Bank Muamalat Kendal. Dalam metode ini menggunakan analisa secara regresi. Dimana subyek penelitiannya sebanyak 95 responden. Dan pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Variabel independennya antara lain keterbukaan, kemandirian, cakap, responsibilitas, tanggung jawab, kepatasan dan sikap

⁵ Budi Kolistiawan, *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*, An-Nisbah: Vol.01, No.01, 2014

kepedulian. Sedangkan variabel dependennya adalah kepercayaan nasabah. Yang hasilnya transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah, kemandirian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah, professional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah, dan secara simultan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($860.146 > 0,989$) yang artinya seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya. Sedangkan uji koefisien determinasi sebesar 98,6%. Kesamaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada variabel kualitas tata kelola (GCG) dan Pembeda dalam penelitian ini terletak pada variabel penilaian nasabah, kepercayaan nasabah dan lokasi penelitiannya yaitu di bank muamalat kendal.⁵

2

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2017), dengan judul “*Pengaruh penerapan budaya sadar resiko, peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, dan konsep 5C terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah pada bank muamalat KCP Blitar*”. Dengan tujuan untuk melihat pengaruh budaya sadar resiko, peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, dan konsep 5C terhadap minat nasabah memilih pembiayaan *murabahah*. Dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Didapatkan hasil secara parsial budaya sadar resiko tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah memilih pembiayaan *murabahah*, peningkatan kualitas tata kelola berpengaruh secara signifikan

⁵ Nurohmah, *Analisis Pengaruh Prinsip- Prinsip GCG terhadap Kepercayaan Nasabah pada Bank Muamalat Kendal*, (IAIN Walisongo: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013)

terhadap minat nasabah memilih pembiayaan *murabahah*, dan dan konsep 5C tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah memilih pembiayaan *murabahah*. Dan secara simultan ada hubungan linear antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu terletak pada variabel kualitas tata keloladan minat nasabah memilih pembiayaan *murabahah*, sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti tidak membahas budaya sadar resiko dan tempat penelitiannya berada di bank Muamalat KCP Blitar ⁵

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Nurdin (2015), dengan penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Keunggulan Bersaing pada Bank Pengkreditan Rakyat*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh antara tata kelola perusahaan dengan keunggulan bersaing perusahaan Bank Pengkreditan Rakyat. Dengan menggunakan skala likert dan metode *Structural Equation Modelling (SEM)*. Dengan hasil penelitian secara parsial maupun simultan pengaruh tata kelola terhadap keunggulan bersaing diperoleh nilai koefisien estimasi 0,814 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95% (*alpha* 5%) sehingga terdapat pengaruh yang signifikan dari tata kelola perusahaan terhadap keunggulan bersaing pada Bank Perkreditan Rakyat. Persamaan dengan peneliti adalah membahas mengenai tata kelola perusahaan dan perbedaannya adalah penelitian ini tidak memuat

⁵ Ahmad zaenal arifin, *Analisis Pengaruh Penerapan Penataan Kelola, Dan Konsep 5c Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memilih Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat KCP blitar*, (Tulungagung: Repo-IAIN Tulungagung, 2017)

variabel Penilaian Nasabah dan minat nasabah memilih pembiayaan *murabahah* dan juga jenis bank nya yaitu BPR.⁵

Kemudian penelitian dari Maulida (2016), yang berjudul “*Analisis pengaruh promosi dan pelayanan terhadap minat nasabah menabung pada BMT Cabang Tuntang*”. Tujuan penelitiannya dimaksudkan untuk mengetahui promosi, pengaruh pelayanan, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap minat nasabah menabung pada BMT Cabang Tuntang. Menggunakan metode uji regresi linear berganda dengan SPSS 18.00. Dengan hasil penelitian secara parsial variabel promosi berpengaruh terhadap minat nasabah, variabel pelayanan juga berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah, dan secara simultan variabel promosi dan pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama- sama membahas mengenai minat nasabah di bank. Namun perbedaanya terletak pada variabel promosi, variabel pelayanan dan jenis tabungan atau pembiayaan yang dipilih dan juga tempat penelitian yaitu BMT.⁵

Penelitian oleh Ariana (2020), yang berjudul “*Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek Dan Komunikasi Lisan Mulut Terhadap Keputusan Nasabah Mengambil Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri*

⁵ Nurdin, *Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Keunggulan Bersaing pada BPR*, (Jurnal Studi manajemen: Universitas Islam Bandung, 2015) diakses pada 4 April 2020

⁵ Isnaine Maulida, *Analisis Pengaruh Promosi dan Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung pada BMT Taruna Sejahtera Cabang Tuntang*, (IAIN Salatiga: Skripsi Tidak diterbitkan, 2016)

KCP Tulungagung”. Dengan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh kualitas produk, citra merek, dan komunikasi lisan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan *murabahah* di bank syariah mandiri. Menggunakan analisis regresi linear berganda. Dan hasilnya Dengan hasil penelitian Kualitas produk, citra merek dan komunikasi lisan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah untuk mengambil pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung. Persamaan dengan penelitian yang akan saya bahas adalah membahas tentang keputusan nasabah mengambil pembiayaan *murabahah* pada bank syariah melainkan perbedaannya adalah terletak di variabel dan lokasi penelitiannya yaitu bank Mandiri Syariah KCP Tulungagung.⁵

6

Penelitian oleh Kuncaraningsih (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh GCG terhadap kepuasan muzakki pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Sleman Yogyakarta*”. Yang tujuannya untuk melihat pengaruh GCG terhadap kepuasan muzakki pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Sleman Yogyakarta. Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan survey kepada muzakki di area enam kantor SKPD Kabupaten Sleman yang berjumlah 130 sampel dengan skala likert dengan uji regresi linear sederhana. Hasil penelitiannya adalah variabel GCG berpengaruh signifikan terhadap kepuasan muzakki dengan

⁵ Novi Ariana, *Pengaruh Kualitas Produk, Citra⁶Merek Dan Komunikasi Lisan Mulut Terhadap Keputusan Nasabah Mengambil Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hal. 47-49

signifikan sebesar 16,3%. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel GCG, dan perbedaannya adalah tidak terdapat variabel Penilaian Nasabah, minat nasabah dan lokasi penelitiannya.⁵

Selanjutnya penelitian oleh Muhammad Nizar dalam jurnal An-Nisbah (2015), dengan judul “*Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan profitabilitas*”. Dengan tujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan hasil penelitian implementasi pembiayaan murabahah yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arjuna sesuai dengan teori tentang murabahah. Dan kebanyakan koperasi mengarahkan anggotanya ke pembiayaan murabahah karena resiko yang dihadapi sangat ringan. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama- sama membahas pembiayaan murabahah beserta indikator Penilaian Nasabah namun dengan perbedaan variabel kualitas tata kelolanya, metode penelitian kualitatif dan lokasi penelitian.⁵

Penelitian dari Gustani dan Hartono dalam Jurnal An-Nisbah (2019), yang berjudul “Analisis Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility dalam Disiplin pasar perbankan Syariah di Indonesia”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social*

⁵ Hana Septi Kuncaraningsih, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kepuasan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2014) diakses pada 22 Januari 2021

⁵ Muhammad Nizar, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan profitabilitas*, An-Nisbah: Vol.02 No.01, Oktober 2015

Responsibility terhadap Disiplin pasar kinerja keuangan sebagai variabel interving. Menggunakan sampel 11 bank syariah di Indonesia yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Dengan uji empiris metode *Structural Equation Modelling* dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*. Dengan hasil secara parsial variabel *Islamic Corporate Governance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap disiplin pasar bank syariah dan variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap disiplin pasar Bank Syariah, dan secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap disiplin pasar Bank Syariah. Persamaan penelitian dengan peneliti adalah meneliti mengenai kualitas tata kelola dan lembaga Bank nya namun dengan perbedaan variabel ICSR.⁵ 9

Dan penelitian dari Hidayat (2020) dengan judul “*Analisis Pengaruh Prinsip 5C terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh*”. Tujuan penelitiannya adalah agar melihat pengaruhnya Prinsip 5C terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Jenis metode penelitian menggunakan kuantitatif dan analisis regresi linear berganda. Dan hasil penelitiannya secara parsial variabel Character tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, variabel Capacity berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* di


⁵ Gustani dan Nono Hartono, *Analisis ICG dan ICSR dalam Disiplin pasar perbankan Syariah di Indonesia*, An-Nisbah: Vol.05, No.02, 2019

Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, variabel Capital berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, variabel Collateral tidak terdapat pengaruh positif terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, dan variabel Condition berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Dan hasil secara simultannya adalah secara serempak variabel- variabel 5C berpengaruh sangat nyata terhadap tingkat pengembalian di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Persamaan penelitian dengan peneliti terletak pada Prinsip 5C yang digunakan peneliti sebagai indikator penilaian nasabah dan jenis pembiayaannya. Namun dengan perbedaan variabel kualitas tata kelola, minat nasabah dan lembaga tempat penelitiannya.⁶

0

G. Kerangka Konseptual

⁶ Abul Rizki Hidayat, *Analisis Pengaruh Prinsip⁰ 5C terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh*, (Banda Aceh: Skripsi tidak diterbitkan, 2020) diakses pada 22 Januari 2021 pukul 14:18 WIB



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.

Penelitian ini menggunakan variabel bebas Penilaian Nasabah (X1), Kualitas tata kelola (X2) terhadap variabel terikat Minat nasabah dalam memilih pembiayaan *murabahah* (Y) yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (ex BRI Syariah KCP Mojosari kabupaten Mojokerto). Pengaruh Penilaian Nasabah terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan *murabahah* didukung teori yang dikemukakan oleh Isra Murni⁶, Ismail⁶, dan Iswi Hariyani⁶. Pengaruh pengembangan kualitas tata kelola terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan *murabahah* didukung teori Arshinta Putri Batari⁶, Nurdin⁶, Gustani dan Nono Hartono⁶, Nurrohmah⁶, dan Prijambodo⁶.

8

⁶ Isra Murni, Aplikasi Penilaian Nasabah,....Skripsi tidak diterbitkan

⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan*,.... hlm.112-116 ²

⁶ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan*,....hlm, 34

⁶ Arshinta Putri Batari, *Implementasi GCG dalam*,...hlm.17

⁶ Nurdin, *Analisis Pengaruh Tata Kelola*,...diakses pada 4 April 2020

⁶ Gustani dan Nono Hartono, *Analisis ICG dan GCG*,...diakses pada 26 Desember 2020

⁶ Nurrohmah, *Analisis Pengaruh Prinsip-prinsip*,...hlm.12

⁶ Prijambodo, *Out of the Box*,....hlm.285

8

H. Hipotesis Penelitian

H1 : Penilaian Nasabah (X1) berpengaruh terhadap minat nasabah dalam memenuhi pembiayaan *murabahah* (Y) pada Bank Syariah Indonesia (ex BRI Syariah KCP Mojosari kabupaten Mojokerto).

H2 : Pengembangan Kualitas Tata Kelola Perusahaan (X2) berpengaruh terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan *murabahah* (Y) pada Bank Syariah Indonesia (ex BRI Syariah KCP Mojosari kabupaten Mojokerto).

H3 : Penilaian Nasabah (X1) dan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Perusahaan (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan *murabahah* (Y) pada Bank Syariah Indonesia (ex BRI Syariah KCP Mojosari kabupaten Mojokerto).